

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah ikut masuk kedalam kehidupan para pemilik dan penggadu hewan ternak sapi dan mempelajari bagaimana sistem kerja proses berjalannya sistem penggaduhan maka dapat disimpulkan beberapa fakta :

1. Bahwa Hak dan Kewajiban menimbulkan akibat dari perjanjian tersebut adalah sesuai dengan apa yang disepakati diawal. ketika perjanjian yang dibuat menentukan prihal resiko maka pertanggung jawaban para pihak juga telah ditentukan dalam perjanjian tersebut. Perlindungan hukum ini dijabarkan bertujuan untuk memberikan pencerahan hukum dari model perjanjian yang terjadi di dalam masyarakat tersebut. Namun dari jabaran kasus diatas sebenarnya merujuk kepada teori yang menekankan kepada penyelesaian secara hukum adat sebab pemaafan dan pemakluman yang dilakukan kedua belah pihak menjadi gambaran jelas bahwa demi urusan kekeluargaan adanya pemberian sanksi kepada yang salah seperti yang dikatakan dalam Pasal 1365 KUHPdt dikesampingkan, Hukum yang hidup didalam masyarakat indonesia adalah hukum adat. Hukum yang meliputi setiap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat indonesia yang didasarkan kepada kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun yang terus dilestarikan, Segala kemungkinan yang berakibat timbulnya tuntutan ganti kerugian oleh salah satu pihak harus dilihat dari latar belakang

terjadinya perjanjian itu, apakah perjanjian itu bersifat bantu-membantu antara orang yang mampu kepada orang yang tidak mampu ataukah perjanjian itu bersifat komersial semata-mata bertujuan mencari laba. Dalam hal yang terakhir itu maka tuntutan ganti kerugian oleh pihak yang dirugiakan berlaku, walaupun dalam suasana masyarakat desa cara penyelesaian ganti kerugian dilaksanakan dengan damai dan tidak bersifat tunai.

2. Perjanjian gaduh hewan ternak merupakan suatu bentuk perjanjian kerjasama bagi hasil yang ada dan hidup didalam masyarakat suku Jawa. Perjanjian gaduh hewan adalah suatu bentuk penerapan asas kebebasan berkontrak dan sebuah perjanjian yang menawarkan keuntungan bagi kedua belah pihak, karena dilandasi nilai-nilai *tepus sliro*⁶² yang hidup dalam Hukum adat di suku Jawa. Penyelesaian sengketa dalam perjanjian bagi hasil gaduh sapi ini merupakan pilihan dari para pihak, di dalam pelaksanaannya sengketa yang terjadi dapat diselesaikan dengan cara yaitu musyawarah mufakat. Dari data yang didapat penulis adanya penyelesaian yang dilakukan oleh para pihak dalam perjanjian ini adalah musyawarah mufakat sebab dari penyelesaian tersebut dapat menghadirkan kepentingan dari kedua belah pihak. Dan juga perjanjian yang dibuat tersebut sebenarnya mengarah kepada tujuan para pihak tersebut pada saat melakukan perjanjian tersebut. Bertujuan sebagai bisnis yang murni ataukah sebagai alat tolong-

⁶² Tepus Sliro adalah bahasa dan sekaligus nasihat Jawa, agar didalam menjalani kehidupan, kita selalu dapat bersikap tepo seliro, yang berarti menenggang perasaan orang lain.

menolong antara sesama tetangga ataupun keluarga untuk mengkaryakan harta benda yang dimilikinya.

B. Saran

1. Dalam perjanjian bagi hasil ternak sapi ini yang dikedepankan sebenarnya adalah nilai tolong-menolong seperti pada desa wates sebagai salah satu desa favorite penulis sebab dengan mengurangi beban penggaduh dalam memikirkan resiko dan pembagian hasil yang lebih besar malah justru mendorong berkembangnya ternak tersebut menjadi kekeluargaan dan harmonis terus menghasilkan sehingga dengan wawancara yang dilakukanpun sampai menjawab bahwa resiko kematian itu jarang bahkan tidak ada. Itu yang menyebabkan timbulnya hubungan kausalitas antara pemilik dan penggaduh karena berkedudukan sama-sama mengerti dan mempengaruhi.
2. Ketika terjadi sengketa dalam perjalanan perjanjian bagi hasil gaduh sapi ini maka sebelum melangkah jauh kejalur peradilan maka perlu ditimbang terlebih dahulu sebenarnya pokok permasalahan yang terjadi adalah seperti apa, lalu dibicarakan sebenarnya apa yang menjadi pokok permasalahan para pihak. Cara seperti ini biasanya disebut penyelesaian sengketa melalui jalur musyawarah mufakat, yaitu dialog atau islah atau perdamaian. Sebagaimana landasan filosofis masyarakat jawa yang telah dijalankan selama ini, terlebih dalam perjanjian gaduh ini seperti teori dan temuan dilapangan yang mengatakan sama bahwa perjanjian ini dilihat dari tujuan awal akan dilaksanakannya perjanjian ini yaitu tolong-menolong,

3. Perlu diadakannya sosialisasi sistem perjanjian gaduh secara formil bagi hasil gaduh ini ke cara nasional guna melestarikan hukum adat yang ditinggalkan oleh leluhur. Dengan sistem demikian dapat mempermudah pemahaman masyarakat tentang mudahnya berbisnis dengan saling menguntungkan antara tetangga maupun kerabat guna memenuhi kebutuhan konsumsi daging di wilayah sendiri maupun kancah nasional. terlebih dengan pengkodifikasian sistem kerja hukum perjanjian bagi hasil gaduh ternak sapi ini sehingga mudah dipahami dan dipraktikkan dalam masyarakat luas di Indonesia.

